



PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.B/2015/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SIPRI ONDINISIUS alias ONDI;**
Tempat lahir : Atawatung;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 18 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Honor di Puskesmas Lemaau;
- II. Nama lengkap : **SAMSUDIN PLEA alias PLEA;**
Tempat lahir : Hadakewa;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 18 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
5. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh STANIS KAPO L. WAYAN, SH, Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 dibawah register Nomor: 09/SK/PID/2015/PN.Lbt

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 10 Juni 2015 No. 31/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI, DKK;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Juni 2015, No. 31/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM – 09 / LBT / Epp.2 / 06 / 2015 , tertanggal 30 Juni 2015. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI** dan Terdakwa II **SAMSUDIN PLEA alias PLEA** bersalah melakukan tindak pidana **“PENGEROYOKAN”**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI** dan Terdakwa II **SAMSUDIN PLEA alias PLEA masing-masing selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha king dengan tangki berwarna putih dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK344253 dan nomor plat EB 3878 FC.
- Dikembalikan kepada terdakwa Sipri Ondinisius Nere alias Ondi.**
4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara tertanggal 5 Juni 2015, NO. REG. PERK : PDM – 09 / LBT / Ep.1 / 06 / 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka **terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE dan terdakwa II SAMSUDIN PLEA** pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di sebelah barat lorong desa merdeka tepatnya didepan rumah milik Konstan desa merdeka, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA (saksi korban)**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban hendak membuang air kecil di samping rumah terdakwa II, saksi korban melihat lampu luar rumah milik terdakwa II menyala kemudian saksi korban memecahkan lampu tersebut, mendengar ada bunyi barang pecah sehingga terdakwa II keluar rumah dan pada saat terdakwa keluar rumah terdakwa II melihat saksi korban keluar dari rumah terdakwa II hendak berjalan ke arah sepeda motor, melihat hal tersebut terdakwa II berlari menuju saksi korban yang mana saksi korban langsung star/menghidupkan sepeda motornya dan lari sehingga terdakwa II berteriak “ Aya berhenti aya, we Aya jangan lari tunggu”, mendengar teriakan terdakwa II tersebut lalu terdakwa I keluar dari dalam rumah dan menanyakan kepada terdakwa II “kenapa-kenapa” lalu dijawab oleh terdakwa II dia(saksi korban) nekat jahat soalnya dia kasi mati lampu belakang sampai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balon juga pecah setelah itu kedua terdakwa I mengambil sepeda motor RX King berboncengan dengan terdakwa II mengejar saksi korban, lalu sampai didepan rumah milik Konstantinus terdakwa I menabrak sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa II turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban langsung meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang telah dikepal dan mengayunkan kearah bagian muka sebanyak lebih dari 5 (lima) kali kemudian menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I ikut meninju saksi korban dengan mengepal tangan kanan dan mengayunkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa perbuatan memukul dan menendang yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap **saksi korban MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA** dilakukan di tempat umum dan banyak rumah warga dan setiap hari banyak orang melewati tempat tersebut;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut **saksi korban MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA** mengalami luka-luka memar dan lecet sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/27/IV/2015 tanggal 08 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Melina Tombeng**, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Pemeriksaan luar : pada kedua lubang hidung keluar darah berwarna merah
 - Pemeriksaan luka :
 1. Luka memar pada kepala samping bagian kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter dari lubang telinga, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 2. Luka memar pada kepala samping bagian kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dari lubang telinga, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
 3. Luka memar pada mata bagian kanan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, warna merah keunguan;
 4. Luka lecet pada pelipis samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat pada ujung alis, warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 5. Luka memar pada bibir atas samping kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Luka-luka memar pada dada bagian kiri, dua puluh delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari puncak bahu, warna merah keunguan, meliputi daerah ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

➤ Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE dan terdakwa II SAMSUDIN PLEA** pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di sebelah barat lorong desa merdeka tepatnya didepan rumah milik Konstan desa merdeka, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **melakukan penganiayaan yakni terhadap MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA alias AYA (saksi korban)**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban hendak membuang air kecil di samping rumah terdakwa II, saksi korban melihat lampu luar rumah milik terdakwa II menyala kemudian saksi korban memecahkan lampu tersebut, mendengar ada bunyi barang pecah sehingga terdakwa II keluar rumah dan pada saat terdakwa II keluar rumah terdakwa II melihat saksi korban keluar dari rumah terdakwa II hendak berjalan ke arah sepeda motor, melihat hal tersebut terdakwa II berlari menuju saksi korban yang mana saksi korban langsung start/menghidupkan sepeda motornya dan lari sehingga terdakwa II berteriak “ Aya berhenti aya, we Aya jangan lari tunggu”, mendengar teriakan terdakwa II tersebut lalu terdakwa I keluar dari dalam rumah dan menanyakan kepada terdakwa II “kenapa-kenapa” lalu dijawab oleh terdakwa II dia(saksi korban) nekat jahat soalnya dia kasi mati lampu belakang sampai balon juga pecah setelah itu kedua terdakwa I mengambil sepeda motor RX King berboncengan dengan terdakwa II mengejar saksi korban, lalu sampai didepan rumah milik Konstantinus terdakwa I menabrak sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa II turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban langsung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang telah dikepal dan mengayunkan kearah bagian muka sebanyak lebih dari 5 (lima) kali kemudian menendang saksi korban menggunakan kaki kanan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa ikut meninju saksi korban dengan mengepal tangan kanan dan mengayunkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa perbuatan memukul dan menendang yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap **saksi korban MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA** dilakukan di tempat umum dan banyak rumah warga dan setiap hari banyak orang melewati tempat tersebut;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut **saksi korban MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA** mengalami luka-luka memar dan lecet sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/27/IV/2015 tanggal 08 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Melina Tombeng**, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pemeriksaan luar : pada kedua lubang hidung keluar darah berwarna merah.
- Pemeriksaan luka :
 1. Luka memar pad kepala samping bagia kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter dari lubang telinga, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 2. Luka memar pada kepala samping bagian kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dari lubang telinga, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
 3. Luka memar pada mata bagian kanan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, warna merah keunguan;
 4. Luka lecet pada pelipis samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat pada ujung alis, warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 5. Luka memar pada bibir atas samping kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 6. Luka-luka memar pada dada bagia kiri, dua puluh delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari puncak bahu, warna merah keunguan, meliputi daerah ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Lorong sebelah barat, depan rumah saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN, Desa Merdeka, Dusun Kewela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 17.25 wita saksi datang ke RSUD Lewoleba untuk mengantar makanan pada keluarga yang sedang dirawat di RSUD Lewoleba dan setelah itu saksi pun langsung pulang namun saksi ditahan oleh teman-teman saksi di Lamahora tepatnya di sebelah Timur dari RSUD Lewoleba untuk kami sama-sama duduk minum tuak dan sekitar pukul 23.00 wita saksi pulang kembali ke kampung saksi di Desa Merdeka dengan menggunakan sepeda motor saksi dan setelah Sampai di Desa Merdeka, saksi merasa hendak membuang air sehingga saksi pun membuang air kecil di samping rumahnya Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA dan setelah itu saksi melihat lampu pada rumah bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA yang berada diluar dan saksi pun memecahkan lampu tersebut dan kemudian Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA keluar dari dalam rumahnya dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA menyenter muka saksi dengan menggunakan senter yang mana pada saat itu saksi sudah berada diatas motor saksi dan saksi pun langsung jalan dengan menggunakan motor saksi. Kemudian saksi pun berjalan kearah Hadakewa dan setelah itu saksi langsung berbalik motor untuk pulang kerumah namun dipinggir jalan tepatnya depan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel milik Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI ada banyak orang dan saksi pun berlari terus dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu ada yang sempat memalang saksi dengan menggunakan kayu namun tidak mengenai saksi sehingga mengenai bodi motor saksi dan saksi pun terus berlari dengan sedang mengendarai sepeda motor saksi untuk masuk dilorong Desa dan Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motor mereka dan pada tikungan lorong Desa, saksi berhenti dan Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA langsung memukul saksi dan kemudian Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI datang dari arah belakang dan memukul saksi dibagian muka saksi dan saksi pun terjatuh ditanah dan setelah itu Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA menendang saksi dibagian dada saksi dan tidak lama kemudian datang Saksi KONSTANTINUS ARAKIAN untuk membantu saksi dan membawa saksi kerumahnya untuk di obati;

- Bahwa pada saat itu saksi dalam keadaan mabuk, sehingga yang saksi ingat Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA memukul saksi sebanyak 4-5 kali dan menendang dada saksi sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI memukul saksi sebanyak satu kali dari arah belakang saksi dan mengenai mata kanan saksi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA sekitar setengah meter dengan posisi Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI berhadapan dengan saksi sedangkan Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI membelakangi saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA memukul saksi terlebih dahulu dari arah depan saksi dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI datang dan memukul saksi dari arah belakang saksi dengan menggunakan tangan setelah itu saksi terjatuh ditanah dan kemudian Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA menendang saksi dari arah depan dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai dada saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada mata disebelah kanan, memar dibagian mulut dan luka robek pada pelipis bagian kanan dan kepala bagian belakang serta rahang saksi terasa sakit, sehingga tidak dapat beraktifitas selama sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DANIEL TUBE

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA terhadap anak saksi yang bernama MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Lorong sebelah barat, depan rumah saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN, Desa Merdeka, Dusun Kewela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar pukul 19.00 wita anak kandung saksi yaitu Saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA pergi menghantar makanan ke RSUD Lewoleba dengan menggunakan sepeda motor namun kembalinya sekitar pukul berapa saksi tidak tahu karena anak saksi tersebut tidak pulang kerumah lagi. Kemudian sekitar pukul 00.10 wita saksi dipanggil dan diberi tahukan oleh warga bahwa Saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dipukul oleh orang di sebelah Barat kampung Merdeka dan saksi pun langsung berlari menuju ketempat kejadian namun anak saksi tersebut sudah di bawah ke rumah saksi KONSTANTINUS ARAKIAN untuk di rawat dan sekitar pukul 02.00 wita saksi bersama dengan KONSTANTINUS ARAKIAN pergi ke RSUD Lewoleba dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lembata untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah sampai di RSUD Lewoleba saksi KONSTANTINUS ARAKIAN mengatakan kepada saksi bahwa yang memukul saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA adalah Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA mengalami luka memar pada mata disebelah kanan, memar dibagian mulut dan luka robek pada pelipis bagian kanan dan kepala bagian belakang serta rahang saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA terasa sakit, sehingga tidak dapat beraktifitas selama sehari-hari;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **KONSTANTINUS ARAKIAN**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA terhadap saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Lorong sebelah barat, depan rumah saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN, Desa Merdeka, Dusun Kewela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.35 wita saksi tidur namun sekitar pukul 23.27 wita istri saksi mendengar ada keributan di Lorong depan rumah kami sehingga istri saksi membangunkan saksi dan saksi pun langsung keluar melihat setelah sampai diluar/depan rumah/ lorong saksi sempat melihat Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA menendang saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dengan menggunakan punggung kaki kanannya dan mengenai dada saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA yang pada saat itu korban sudah terjatuh di tanah dan posisi saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA agak menyamping ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung meleraikan dengan mengatakan bahwa “ cukup sudah, nanti orang punya anak mati “, setelah mendengar omongan saksi tersebut para tetangga yang ada disekitar TKP berdatangan, sehingga Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA pun berhenti menganiaya saksi MAXIMILIANUS MARTINUS;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA membawa saksi MAXIMILIANUS MARTINUS kerumah saksi untuk dirawat;
- Bahwa sekitar kurang lebih setengah jam kemudian, datang orang tua kandung dari saksi MAXIMILIANUS MARTINUS yang bernama DANIEL TUBE kerumah saksi, lalu kami bersama-sama mengantar korban ke RSUD Lewoleba dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA menendang saksi MAXIMILIANUS MARTINUS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung kaki kanannya dengan sekuat tenaga sedangkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melihat kalau Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI ada memukul saksi MAXIMILIANUS MARTINUS;

- Bahwa sepengetahuan saksi jarak saksi dengan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA saat kejadian kurang lebih setengah meter, yang mana posisi Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA membelakangi saksi sedangkan jarak saksi dengan Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI adalah sekitar 5 (lima) meter dan saling berhadapan sedangkan saksi MAXIMILIANUS MARTINUS sudah terjatuh ditanah dengan setengah menyamping sehingga posisi saksi MAXIMILIANUS MARTINUS berhadapan dengan saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi MAXIMILIANUS MARTINUS bahwa Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI yang memukul korban dibagian wajah berulang-ulang kali ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA mengalami luka memar pada mata disebelah kanan, memar dibagian mulut dan luka robek pada pelipis bagian kanan dan kepala bagian belakang serta rahang saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA terasa sakit, sehingga tidak dapat beraktifitas selama sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **PETRUS SERAN**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA terhadap saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Lorong sebelah barat, depan rumah saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN, Desa Merdeka, Dusun Kewela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal sekitar pukul 23.15 wita ketika saksi sedang menonton televisi dan saksi mendengar bunyi sepeda motor seperti orang tabrakan dilorong desa namun saksi tidak pergi melihat dan tidak lama kemudian istri saksi memanggil saksi karena mendengar suara banyak orang disekitar lorong desa tersebut sehingga saksi dan istri saksi pun langsung keluar rumah dan berjalan ke arah lorong desa tersebut dan setibanya kami di lorong tersebut saksi melihat sudah banyak orang yang berada disitu dan saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung menanyakan “ ada apa ? “ dan setelah itu saksi melihat saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA yang tertidur dibawah tanah dengan posisi menyamping sehingga saksi kurang memperhatikan sehingga saksi pun bertanya “ ini siapa ? “ dan warga mengatakan bahwa itu saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA. Kemudian saksi dengan dibantu oleh saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN serta Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA membawa saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA kerumah saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN untuk mengobati saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA ;

- Bahwa sekitar kurang lebih setengah jam kemudian, datang orang tua kandung dari saksi MAXIMILIANUS MARTINUS yang bernama DANIEL TUBE kerumah saksi, namun saksi dan saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN serta warga yang ada sengaja untuk tidak memberitahukan kepada saksi DANIEL TUBE untuk menghindarinya, lalu kami bersama-sama mengantar korban ke RSUD Lewoleba dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA mengalami luka memar pada mata disebelah kanan, memar dibagian mulut dan luka robek pada pelipis bagian kanan dan kepala bagian belakang serta rahang saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA terasa sakit, sehingga tidak dapat beraktifitas selama sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA terhadap saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Lorong sebelah barat, depan rumah saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN, Desa Merdeka, Dusun Kewela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa tidur didalam rumah milik Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mendengar Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLEA berteriak “ we AYA jangan lari, tunggu “ pada saat terdakwa mendengar teriakan tersebut terdakwa I keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA, lalu terdakwa I menanyakan “ kenapa-kenapa ?” dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA mengatakan “ dia nekat jahat, soalnya dia kasih mati lampu belakang dan balon juga pecah “ kemudian Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA juga mengatakan lagi “ Dia lari pake motor kearah timur jadi kamu ambil motor kita kejar “ setelah itu terdakwa I mengambil sepeda motor RX KING dan berboncengan dengan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA, sesampainya diperbatasan antara desa Hadakewa dan desa Merdeka, saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA putar pulang dan berlari terus menggunakan sepeda motor dan sampai di rumah milik saksi KONSTANTINUS ARAKIAN, lalu terdakwa I dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA menabrak motornya saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA setelah itu Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA turun dari motor dan menghampiri saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dan langsung meninju kearah pipi sebelah kiri saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA, setelah itu PLEA dan korban AYA berkelahi dan pada saat terdakwa I melihat Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA dan saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA berkelahi sehingga terdakwa I turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dan meninju dibagian belakang kepala sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu ada saksi KONSTANTINUS ARAKIAN datang meleraikan kami dan setelah itu kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa I menganiaya saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dengan cara terdakwa mengepal tangan kanan dan mengayunkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA mengepal tangan kiri dan kanan mengayunkan kearah bagian muka lebih dari 5 (lima) kali dan menendang dibagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA memukul saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA karena saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.25 wita datang di rumah Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA dan memecahkan balon lampu dibagian samping belakang sebelah barat rumah Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka memar dibagian mata kanan dan memar pada mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA terhadap saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Lorong sebelah barat, depan rumah saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN, Desa Merdeka, Dusun Kewela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa II berada didalam rumah milik terdakwa II dan terdakwa II mendengar bunyi pintu dan barang pecah, sehingga terdakwa II keluar rumah, pada saat terdakwa II keluar dari dalam rumah, terdakwa II melihat saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA berjalan kearah sepeda motor dan pada saat itu terdakwa II berlari kearah menuju saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dan korban langsung star sepeda motor dan lari sehingga terdakwa II berteriak “ AYA berhenti AYA “ namun saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA lari terus “ we AYA jangan lari, tunggu “ sehingga pada saat itu Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI mendengar teriakan tersebut dan keluar dari dalam rumah dan bertemu dengan terdakwa II dan Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI menanyakan “ kenapa-kenapa ?” dan terdakwa mengatakan “ Dia nekat jahat, soalnya dia kasih mati lampu belakang sampai balon juga pecah “ dan terdakwa II mengatakan lagi “ Dia lari pake motor kearah Timur, jadi kamu ambil motor kita kejar “ setelah itu Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI mengambil sepeda motor RX KING berboncengan dengan Terdakwa II, lalu kami mengejar saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA, sampai diperbatasan antara Hadakewa dan Merdeka, saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA putar balik dan pulang dan lari terus dengan menggunakan sepeda motor dan sampai dirumah milik saksi KONSTANTINUS ARAKIAN, Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI menabrak motornya saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA setelah itu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dan langsung meninju kearah pipi sebelah kiri dan setelah itu terdakwa II dan saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA berkelahi dan pada saat sedang berkelahi, Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dan saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dibagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu ada saksi KONSTANTINUS ARAKIAN datang dan meleraikan kami setelah itu kami pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI menganiaya saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dengan cara Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI mengepal tangan kanan dan mengayunkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa II mengepal tangan kiri dan kanan mengayunkan kearah bagian muka lebih dari 5 (lima) kali dan menendang dibagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA terjatuh ketanah;
- Bahwa Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI dan Terdakwa II memukul saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA karena saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.25 wita datang dirumah Terdakwa II dan memecahkan balon lampu dibagian samping belakang sebelah barat rumah Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka memar dibagian mata kanan dan memar pada mulut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha King dengan tangki berwarna putih dengan nomor Rangka MH3-3 KA006-VK344253, nomor mesin 3 KA-318304 dan Plat EB 3878 FC yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Lorong sebelah barat, depan rumah saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN, Desa Merdeka, Dusun Kewela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I SIPRI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA terhadap saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA ;

- Bahwa Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA menganiaya saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dengan cara Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA turun dari sepeda motor Yamaha King lalu menghampiri saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA langsung meninju saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dengan menggunakan tangan kanan yang telah dikepal dan mengayunkan kearah bagian muka sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, kemudian menendang saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA menggunakan kaki kanan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI ikut meninju saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dengan mengepal tangan kanan dan mengayunkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dipersidangan telah didengar hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/27/IV/2015 tanggal 08 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Melina Tombeng**, yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA yang dilakukan pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - Pemeriksaan luar : pada kedua lubang hidung keluar darah berwarna merah
 - Pemeriksaan luka :
 1. Luka memar pad kepala samping bagia kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter dari lubang telinga, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 2. Luka memar pada kepala samping bagian kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dari lubang telinga, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
 3. Luka memar pada mata bagian kanan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, warna merah keunguan;
 4. Luka lecet pada pelipis samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat pada ujung alis, warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 5. Luka memar pada bibir atas samping kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Luka-luka memar pada dada bagian kiri, dua puluh delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari puncak bahu, warna merah keunguan, meliputi daerah ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

➤ Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni ;

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Di muka Umum;
3. Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
4. Yang Mengakibatkan Orang tersebut Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah para terdakwa yaitu Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dimuka Umum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau dimuka umum adalah bahwa kejadian perkara tersebut dapat dilihat orang atau tempat orang banyak yang dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan juga diperkuat oleh keterangan para terdakwa bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut bertempat di Lorong sebelah barat, depan rumah saksi KOSNTANTINUS ARAKIAN, Desa Merdeka, Dusun Kewela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata yang mana jalan tersebut merupakan area terbuka yang setiap orang dapat melihat adanya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian tersebut merupakan suatu tempat dimana orang banyak dapat melihat, Maka Majelis Hakim menilai unsur *dimuka umum* ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengandung pengertian adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa subyek hukum terhadap seseorang atau obyek dengan menggunakan kekerasan sebagai alat dalam melakukan perbuatan tersebut, dan mengakibatkan seseorang atas perbuatan tersebut menderita luka-luka;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI bersama Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA menganiaya saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dengan cara Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA turun dari sepeda motor Yamaha King lalu menghampiri saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA langsung meninju saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dengan menggunakan tangan kanan yang telah dikepal dan mengayunkan kearah bagian muka sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, kemudian menendang saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA menggunakan kaki kanan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI ikut meninju saksi MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA dengan mengepal tangan kanan dan mengayunkan kearah kepala bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang Mengakibatkan Orang Tersebut Luka":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengakibatkan Orang Tersebut Luka adalah bahwa tindakan yang dilakukan kepada seseorang tersebut menyebabkan timbul hal-hal yang tidak mengenakan seperti rasa sakit, pendarahan, dsb., yaitu seperti yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/27/IV/2015 tanggal 08 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Melina Tombeng**, yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban MAXIMILIANUS MARTINUS SAYA yang dilakukan pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Pemeriksaan luar : pada kedua lubang hidung keluar darah berwarna merah
- Pemeriksaan luka :
 1. Luka memar pada kepala samping bagia kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter dari lubang telinga, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 2. Luka memar pada kepala samping bagian kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dari lubang telinga, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
 3. Luka memar pada mata bagian kanan, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, warna merah keunguan;
 4. Luka lecet pada pelipis samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat pada ujung alis, warna merah keunguan, ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luka memar pada bibir atas samping kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
6. Luka-luka memar pada dada bagian kiri, dua puluh delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari puncak bahu, warna merah keunguan, meliputi daerah ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

➤ **Kesimpulan :**

Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka-luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang diderita oleh saksi korban akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa kepada dirinya tersebut telah mengakibatkan luka yang menyebabkan saksi korban tidak mampu melakukan kegiatannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur *Yang Mengakibatkan Orang Lain Terluka* juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Adanya perdamaian dimuka persidangan antara korban dengan para terdakwa.
- Para terdakwa telah meminta maaf kepada korban.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI dan Terdakwa II SAMSUDIN PLEA alias PLEA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha king dengan tangki berwarna putih dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK344253 dan nomor plat EB 3878 FC;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SIPRI ONDINISIUS NERE alias ONDI;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2015 oleh: **MARCELLINO G. S. S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SARGIUS M. LIU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri **LALU IRWAN SUYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.,

MARCELLINO G. S. S.H., M.Hum.,

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

SARGIUS M. LIU, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)